

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN**  
**DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN**  
**PERBANKAN SYARIAH**

**Oleh:**  
**AHMAD NURHAKIM**  
**NPM. 13111479**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)**  
**METRO**  
**1438 H/2017 M**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN  
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN  
PERBANKAN SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Ahmad Nurhakim

NPM. 13111479

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II : Nurhidayati, M.H

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H / 2017 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN  
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERBANKAN  
SYARIAH

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

### MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Juli 2017  
Pembimbing II



**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : **B - 914/In.28/7-Sy/PP.009/08/2017**

Judul Skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH disusun oleh: Ahmad Nurhakim, NPM 1311,1479, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/9 Agustus 2017

**TIM PENGUJUI**


Moderator/Ketua : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. (.....)

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag. (.....)

Penguji II : Nurhidayati, MH. (.....)

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PERBANKAN SYARIAH

Oleh:  
**AHMAD NURHAKIM**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Banyaknya Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah menjadi bukti eksistensi keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin menegaskan legalitas perbankan syariah di Indonesia. Seperti halnya bank konvensional, produk pembiayaan pada bank syariah juga memerlukan adanya keyakinan yang didapatkan dari adanya jaminan yang berasal dari debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin dalam contoh kasus berikut: “sebuah perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah kelompok yang diwakili oleh debitur (sekaligus sebagai penjamin dengan surat kuasa untuk menjaminkan) yang juga ditandatangani oleh beberapa orang lain sebagai penanggung jawab pengembalian angsuran, yang selanjutnya para pihak penanggung angsuran tersebut melakukan wanprestasi dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. Dan pihak bank hanya menuntut debitur (penjamin) untuk melunasi, jika tidak dilunasi maka sita jaminan akan dilaksanakan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis sisi (*content analysis*) dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, penerapan prinsip syariah dan prinsip hukum muamalah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*) dalam penyelesaian sengketa merupakan perlindungan hukum bagi debitur (penjamin) yang menghadapi permasalahan wanprestasi. Debitur (penjamin) yang diwajibkan untuk melunasi tunggakan pembiayaan dapat menuntut pihak bank syariah agar menagih para pihak penanggung angsuran atas dasar prinsip keadilan, karena para pihak penanggung angsuran juga merupakan pihak yang harus bertanggungjawab dalam menyelesaikan pembiayaan. Pihak Bank juga harus benar-benar memperhatikan hak istimewa penjamin dalam Pasal 1831 KUHPdt, ketentuan tentang *kafalah* yang terikat persyaratan dalam Pasal 344 KHES, dan Pasal 36-39 KHES tentang penjatuhan sanksi kepada pihak yang dinyatakan inkar janji.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan



**Ahmad Nurhakim**

NPM. 13111479

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...* (QS. Al-Maidah : 1)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 141

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda M. Syahid dan Ibunda Supriyati, S.Pd.I, selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangatnya kepadaku.
2. Adikku tercinta Muhammad Nasihul Ibad serta keluarga besarku, terimakasih atas do'a, dukungan dan dorongan semangatnya yang selalu ada.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku pembimbing satu dan Ibu Nurhidayati, MH., selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabatku di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Andri Apriyanto, Amirul Muttaqin, Agustian Palupi, Eko Budianto, Imron Saifudin terimakasih atas dorongan dan semangatnya selama penulisan skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, atas taufiq hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nety Hermawati, S.H., M.A.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Ibu Nurhidayati, MH selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Ayahanda M. Syahid dan Ibunda Supriyati, S.Pd.I yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat hingga saat ini.


6. Adikku tercinta Muhammad Nasihul Ibad serta keluarga besarku, terimakasih atas do'a, dukungan dan dorongan semangatnya yang selalu ada.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menimba ilmu hingga menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat diterima dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Agustus 2017

Peneliti,



**Ahmad Nurhakim**

NPM. 13111479

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Pertanyaan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Penelitian Relevan</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Jenis dan Sifat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>2. Sumber Data</b> .....	<b>10</b>
<b>3. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>13</b>
<b>4. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>14</b>

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
	<b>A. Penjamin.....</b>	<b>16</b>
	<b>1. Pengertian Penjamin .....</b>	<b>16</b>
	<b>2. Aturan Hukum Tentang Penjamin Dalam KUHPdt     dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>17</b>
	<b>3. Hak dan Kewajiban Penjamin.....</b>	<b>20</b>
	<b>B. Kebijakan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan di Bank Syariah.....</b>	<b>23</b>
	<b>1. Manajemen Pengelolaan Risiko Pembiayaan .....</b>	<b>23</b>
	<b>2. Restrukturisasi Pembiayaan.....</b>	<b>26</b>
	<b>3. Sanksi Terhadap Bank Syariah.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
	<b>A. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah .....</b>	<b>35</b>
	<b>B. Korelasi Antara Kebijakan Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin.....</b>	<b>38</b>
	<b>C. Perlindungan Terhadap Penjamin Menurut KUHPdt dan Undang-undang Nomor 21 Thun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>56</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Out Line
- Formulir Bimbingan Skripsi
- Surat Penunjukan Pembimbing
- Surat Keterangan Bebas Pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Banyaknya Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah menjadi bukti eksistensi keberadaan perbankan syariah di Indonesia. Menurut pengertian, dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturan tentang operasionalnya juga aktif menjalankan produk-produknya dimasyarakat. Produk pembiayaan pada Bank Syariah adalah produk yang saat ini masih memiliki banyak tantangan mengenai operasionalnya.

Dalam pelaksanaannya sebagai pemberi fasilitas pembiayaan/kredit, Bank syariah juga harus memperhatikan aturan-aturan atau prosedur dalam penyaluran dana tersebut. Dalam penyaluran dana tersebut Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atau kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan seluruh kewajibannya. Kepercayaan merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh bank sebagai kreditor dalam menyalurkan produk

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

pembiayaan/kreditnya. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank oleh debitur seperti antarlain: peruntukan kredit dan jaminan atau agunan.<sup>2</sup> Untuk mendapatkan keyakinan atas keseriusan calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah dapat membebaskan jaminan dalam produk pembiayaannya, baik berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan dari debitur.

Meskipun keyakinan atau kepercayaan tersebut telah dimiliki oleh Bank, tidak semua pembiayaan atau kredit tersebut dapat berjalan lancar sampai akhir perjanjian. Pada umumnya ketika terjadi hal demikian, ketika debitur melakukan wanprestasi maka cara yang sering ditempuh oleh Bank untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pelelangan jaminan dari debitur. Namun, bagaimana dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah.

Dalam hal pembiayaan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah/Unit Usaha Syariah jika terjadi masalah dalam pembiayaan yang disalurkan bank wajib melakukan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut dengan melakukan penilaian terhadap usaha nasabah yang dibiayai tersebut guna melaksanakan restrukturisasi pada pembiayaan tersebut. Karena setiap Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.<sup>3</sup> Kebijakan restrukturisasi tersebut hanya dapat dilaksanakan

---

<sup>2</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 58

<sup>3</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 189

pada pembiayaan bermasalah yang bukan disebabkan dari ingkar janji atau wanprestasi.

Ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, maka penyelesaiannya bisa dipaksakan oleh pihak bank. Dalam Pasal 1338 KUHPdt disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Berkaitan dengan wanprestasi, Pasal 1239 KUHPdt menyebutkan “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.<sup>4</sup> Maka, ketika debitur resmi dinyatakan wanprestasi, kreditur harus memperingatkan bahwa kewajiban tersebut harus segera dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pihak yang ingkar janji/wanprstasilah yang seharusnya dituntut terlebih dahulu karena tidak melaksanakan apa yang disepakatinya.

Berbeda halnya dengan kasus yang pernah terjadi di Kota Metro antara sebuah Bank Syariah (sebagai Kreditor), sebuah Yayasan (sebagai debitor) serta seorang penjamin atas fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh debitor kepada kreditor.<sup>5</sup> Namun dalam kasus ini para pihak tidak ingin disebutkan identitasnya guna melindungi privasi masing-masing pihak.

Kasus ini bermula ketika Penjamin Yayasan tersebut mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Syariahdengan jaminan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya. Dana yang didapat dari Bank syariah

---

<sup>4</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), hlm. 324

<sup>5</sup>Penjamin yang bersangkutan, *wawancara*, pada September 2016



tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas lab yayasan tersebut. Perjanjian tersebut dijamin oleh perorangan sebagai penjamin dengan surat kuasa dari orang tuanya untuk menjaminkan rumah tersebut. Yang kemudian perjanjian tersebut juga ditandatangani dan diketahui oleh 20 (dua puluh) orang pengurus yayasan sebagai penanggung jawab setoran angsuran.

Selang 1 (satu) tahun perjalanan pembiayaan tersebut mulai terjadi kemacetan dalam pengangsuran pinjaman yang mana karena tidak adanya setoran dari ke-20 (dua puluh) orang pengurus yayasan tersebut. Selanjutnya atas dasar kemacetan angsuran tersebut, Bank melayangkan peringatan secara lisan dan secara tertulis yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada penjamin bahwa rumah tersebut akan disita.

Kemudian karena tidak terima dengan kejadian tersebut, penjamin mencoba menghubungi ke-20 (dua puluh) orang pengurus yayasan tersebut untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Usaha yang dilakukan oleh penjamin tersebut dilakukan sebanyak 4-5 kali yang juga dihadiri oleh pihak marketing Bank namun tidak pernah berhasil dikumpulkan semua. Selanjutnya karena usaha tersebut tidak berhasil dan Bank tidak ingin mengambil resiko lebih besar lagi maka pihak Bank membuat keputusan bahwasanya Penjamin wajib melunasi tunggakan angsuran tersebut dan jika tidak dilakukan segera maka sita jaminan akan tetap dilaksanakan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Penjamin yang bersangkutan, *wawancara*, pada 13 Juni 2017

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa seolah-olah penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam contoh kasus tersebut merupakan kewajiban dari penjamin meskipun pihak-pihak lain yang juga seharusnya bertanggung jawablah yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah”. Namun meskipun penelitian ini berangkat dari sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, peneliti tidak akan membahasnya dalam sebuah penelitian lapangan tetapi akan dibahas dalam sebuah penelitian pustaka.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah terurai dalam latar belakang masalah diatas, maka Peneliti memandang perlu untuk meneliti permasalahan tersebut, hingga muncul sebuah pertanyaan penelitian “Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perspektif kebijakan perbankan syariah”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perpektif kebijakan perbankan syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan

tentang hukum perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perjanjian penjaminan.

Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi para peneliti terutama dalam bidang hukum perbankan syariah, dan juga dapat menjadi bahasan lebih lanjut sehingga dapat berguna untuk kita semua.

#### **D. Penelitian Relevan**

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti membaca beberapa buku dan karya ilmiah terdahulu mengenai permasalahan yang peneliti angkat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin jika ditinjau dari Kebijakan Perbankan Syariah. Sejauh ini peneliti belum menemukan tulisan yang membahas secara khusus permasalahan ini, akan tetapi ada beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin.

Peneliti pertama yang dikutip ialah Skripsi yang ditulis oleh Risky Adelia Budianty dengan judul “Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pihak Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Medan Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Medan”.<sup>7</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit kepada debitur, kedudukan penjamin apabila debitur wanprestasi, dan penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila debitur wanprestasi.

---

<sup>7</sup>Risky Adelia Budianty, “*Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pihak Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Medan Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Medan*” dalam <http://repository.usu.ac.id/> di unduh pada 05 November 2016.

Peneliti juga mengutip Skripsi yang ditulis oleh Lubis Ubaid Prasetyo dengan judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Penanggung (*Borg*) Terhadap Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 158 K/PDT.SUS-PAILIT/2014)”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Kreditor, Debitur dan Penanggung dalam perjanjian kredit, apa kedudukan dan tanggung jawab Penanggung (*Borg*) terhadap debitur dalam kepailitan, serta apa *ratio decidendi* (Pertimbangan hukum Hakim) dalam Putusan nomor 158 K/PDT.SUS-Pailit/2014 yang membatalkan putusan pengadilan niaga nomor 38/pailit/2013/PN.Niaga.Sby.<sup>8</sup>

Selanjutnya peneliti juga mengutip Skripsi yang ditulis oleh Fitri Ayu Rahmawati dengan judul “Kedudukan Penanggung Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)”. penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan hukum antara Penanggung dengan Tertanggung, apa akibat hukum penanggungan hutang dalam perjanjian kredit apabila tertanggung wanprestasi, serta apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg telah sesuai dengan pasal 1831 dan pasal 1833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena dua

---

<sup>8</sup>Lubis Ubaid Prasetyo, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Penanggung (*Borg*) Terhadap Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 158 K/PDT.SUS-PAILIT/2014)” dalam <http://repository.unej.ac.id/> diunduh pada 05 November 2016.

<sup>9</sup> Fitri Ayu Rahmawati, “Kedudukan Penanggung Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)”, dalam <http://repository.unej.ac.id/> diunduh pada 05 November 2016.

penelitian di atas walaupun sama-sama membahas tentang penjamin tetapi penelitian tersebut hanya menganalisis putusan Mahkamah Agung dan Putusan PN Malang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Risky Adelia Budianty membahas tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan dari pihak ketiga serta cara penyelesaian sengketa ketika debitur wanprestasi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Medan.

Atas dasaruraian tersebut,maka penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang masih berkaitan, yakni penelitian yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah”.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjamin dalam dalam sebuah perjanjian penjaminan perspektif kebijakan perbankan syariah, peneliti berharap mampu mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan penjaminan serta perlindungan hukum bagi seorang penjamin dari kebijakan perbankan syariah ketika terjadi wanprestasi atau mengalami kemacetan angsuran kredit.

Demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah” belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ialah penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>10</sup> Peneliti mengkaji dan menelaah data-data yang bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya kemudian memilih data mana yang berkaitan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif*. Yang dimaksud dengan penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>11</sup> Menurut Hermawan Warsito yang dimaksud deskriptif adalah “suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 95-96

<sup>11</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Press & STAIN METRO, 2008), hlm.16

<sup>12</sup> Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm 3

Deskriptif yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perspektif kebijakan perbankan syariah dimana penggambaran tersebut peneliti peroleh melalui telaah kepustakaan atau melalui buku-buku yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam kaitan perlindungan terhadap penjamin.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>13</sup> Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain. Sumber data sekunder tersebut dalam proses penngumpulannya peneliti bagi menjadi tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku dan sumber pokok yang

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

paling utama.<sup>14</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Peraturan perundang-undangan.
- 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.
- 3) Putusan Hakim.<sup>15</sup>

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang keuangan syariah, buku-buku mengenai perjanjian pembiayaan dan buku-buku lain yang menunjang penelitian ini, seperti buku *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* karya Fathurrahman Djamil, buku *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung* karya Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, buku *Pembiayaan Bank Syariah* karya A. Wangsawidjaja, buku *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* karya Abd. Shomad, buku *Praktek*

---

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 93

<sup>15</sup> Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.47



*Perkara Perdata Di Pengadilan Agama* karya Mukti Arto, buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* karya Sudikno Mertokusumo, serta buku *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* karya Ahmad Azhar Basyir.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang Perbankan Syariah yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan tentang suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- 2) Kamus-kamus hukum.
- 3) Jurnal-jurnal hukum.
- 4) Komentor-komentor atas putusan hakim.<sup>16</sup>

c. Bahan-bahan non hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder diatas. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>17</sup>

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan tidak diambil dari masyarakat melalui wawancara, akan tetapi melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 54

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 57

relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder yang berbentuk sekunder *library research*. Penelitian kepustakaan yang Peneliti lakukan tidak terbatas pada buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan kampus IAIN Metro saja, melainkan perpustakaan-perpustakaan lain yang memiliki koleksi literatur yang bisa digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FDG).<sup>19</sup>

Dalam rangka usaha mendapatkan data, Peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal harus melakukan penelaahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

---

<sup>18</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138

ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>20</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>21</sup>

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian<sup>22</sup> yang ada kaitannya dengan literatur yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam kaitan perlindungan terhadap penjamin.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah Peneliti mengumpulkan data-data dari sumber yang telah ditentukan dan dengan teknik pengumpulan yang telah ditentukan diatas, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis, guna untuk menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup> Patton menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.<sup>24</sup>

Keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi (*content analysis*) ialah

---

<sup>20</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 73

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 204

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian*., hlm. 107

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 106

metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.<sup>25</sup>

Penalaran atau cara berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penalaran atau cara berfikir deduktif, cara berfikir tersebut berangkat dari proporsi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian dari kesimpulan tersebut dilakukan suatu analisis isi yang bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi aturan dan ketentuan-ketentuannya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai tujuan penelitian.

---

<sup>25</sup> Soerjono soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 109

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penjamin

##### 1. Pengertian Penjamin

Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.<sup>1</sup>

Penjamin dalam KUHPdt disebut dengan Penanggung yang disebutkan dalam Pasal 1820 KUHPdt:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga (penanggung), guna kepentingan siberpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam istilah fiqih muamalah penjamin dikenal dengan istilah *kafil*. Penjamin (*kafil*) adalah pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya.<sup>3</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Sidik yang dimaksud *kafil* ialah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makful bihi*). Orang yang bertindak sebagai *kafil* disyaratkan

---

<sup>1</sup><https://evamelasari.wordpress.com/2013/04/29/teori-penjamin-kredit/> diunduh pada 15 Mei 2017

<sup>2</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), hlm 462-463

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm 188

adalah orang dewasa (*baligh*), berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan *kafalah*. *Kafil* juga bisa disebut *dhamin* (orang yang menjamin), *zaim* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) atau *qabiil* (orang yang menerima).<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Penjamin adalah orang yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur sebagai penjamin keseriusan debitur dalam melakukan prestasinya atau ketika debitur tidak bisa memenuhinya. Penjamin tersebut haruslah orang yang telah cakap hukum, atau *baligh*, berakal dan berhak penuh atas hartanya.

## **2. Aturan Hukum Tentang Penjamin Dalam KUHPdt dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Setiap aktifitas hukum seyogyanya harus memiliki legal standing atau landasan hukumnya. Kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh penjamin terhadap pihak yang dijamin ialah termasuk dalam perjanjian atau perikatan. Menurut subekti yang dimaksud dengan perikatan ialah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini wajib memenuhi tuntutan itu.”<sup>5</sup>

Penjaminan dalam KUHPdt tercantum dalam BAB ke tujuh belas tentang penanggungan hutang Pasal 1820-1850. Dalam Pasal 1820 KUH

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 206

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm 122-123

Perdata disebutkan “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.<sup>6</sup> Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu penjaminan utang meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Penjaminan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnyanya penjaminan utang tidak terlepas dari sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Penjaminan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang dijamin tersebut, maka penjaminan tidak pernah ada;
3. Penjaminan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur, dan bukan kepentingan debitur;
4. Penjaminan utang hanya mewajibkan penjamin memenuhi kewajibannya kepada debitur manakala debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya.<sup>7</sup>

Sedangkan penjaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikenal dengan istilah kafalah. Kafalah dapat diartikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang

---

<sup>6</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), hlm 462-463

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14

seharusnya bertanggung jawab.<sup>8</sup> Rukun *kafalah* menurut jumbuh ulama ialah:

1. Pihak penjamin (*al-kafil*), yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya
2. Objek yang dijamin (*al-makful bihi*), yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya tertanggung;
3. Pihak yang dijamin (*al-makful 'anhu*), yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati;
4. Akad ijab dan qabul (*sighat*), yaitu ungkapan, baik yang menggunakan lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan *kafalah*.<sup>9</sup>

Sedangkan syarat *kafalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Pasal 336-339, yaitu:

#### Pasal 336

Para pihak yang melakukan *kafalah* harus memiliki kecakapan hukum.

#### Pasal 337

- (1) *Makful 'anhu*/peminjam harus dikenal oleh *kafil*/penjamin dan sanggup menyerahkan jaminannya kepada *kafil*/penjamin.
- (2) *Makful lahu*/pihak pemberi pinjaman harus diketahui identitasnya.

#### Pasal 338

*Makful bih*/objek jaminan harus:

- a. Merupakan tanggungan peminjam baik berupa uang, benda atau pekerjaan;
- b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin;
- c. Merupakan piutang mengikat/lazim yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dihapuskan;
- d. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; dan

---

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, hlm 186

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 188



e. Tidak diharamkan.

#### Pasal 339

- (1) Jaminan berlaku sesuai dengan syarat dan batas waktu yang disepakati.
- (2) Jaminan berlaku sampai terjadinya penolakan dari pihak peminjam.<sup>10</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah dua kodifikasi peraturan-peraturan yang memuat tentang penjaminan. Namun, penjaminan dalam KUHPdt adalah penjaminan secara umum sedangkan penjaminan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penjaminan dengan spesifikasi sesuai kaidah-kaidah ekonomi syariah.

### 3. Hak dan Kewajiban Penjamin

Menurut pengertian penjamin yang telah diuraikan diatas ialah bahwa penjamin berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam sebuah perjanjian pembiayaan yang terjadi antara kreditur dan debitur. Berdasarkan hal tersebut maka penjamin termasuk sebagai salah satu pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

Berkaitan dengan penjamin menjadi salah satu pihak dalam perjanjian maka penjamin memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban dalam sebuah perjanjian dikenal dengan prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian.

---

<sup>10</sup>Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 96-97

Landasan Syariah pelaksanaan kewajiban/prestasi tersebut ialah Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ... ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...* (QS Al-Maidah : 1)<sup>11</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy dalam Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur menjelaskan kandungan ayat tersebut;

Sempurnakanlah segala rupa akad (janji, kontrak) yang telah kamu akadkan dengan Allah, atau antara kamu dengan dirimu sendiri, atau antara kamu dengan sesama manusia. Baik berupa perintah maupun larangan syara' atau akad diantara kamu, seperti jual-beli dan pernikahan.

Dasar semua akad dalam Islam ialah firman: *Aufuu bil 'uquudi* = Sempurnakanlah semua rupa akad. Maka, wajib bagi tiap mukmin menyempurnakan akad dan menepati janji, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang penting, akad tidak berlawanan dengan kehendak syara'.<sup>12</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka kewajiban seorang penjamin ialah menjamin perjanjian pembiayaan debitur sampai pembiayaan tersebut berakhir. Namun kewajiban tersebut hanya sebatas ketidak mampuan terjamin saja dalam melaksanakan prestasinya. Sedangkan hak seorang penjamin ialah sebagai berikut:

a. Hak kepada Kreditor

1) Hak untuk menuntut lebih dahulu, hak tersebut berdasarkan Pasal 1831 KUHPdt, "sipenanggung tidaklah diwajibkan membayar

<sup>11</sup> QS. Al-Maidah (5): 1

<sup>12</sup> Teungku Muhammad HASBI Ash-shidieqy, *Tafsir AlQuranul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1026

kepada siberpiutang, selain jika siberutang lalai, sedangkan benda-benda siberutang harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”<sup>13</sup>. Namun jika harta si berutang tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut maka penjamin wajib membayar kekurangan tersebut kepada kreditor.

- 2) Hak untuk membagi utang, hak tersebut berdasarkan pada Pasal 1836 KUHPdt, “jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utangnya”.<sup>14</sup> Pasal ini hanya berlaku bagi penjaminan yang dijamin oleh lebih dari satu penjamin dan untuk debitur serta utang yang sama.

b. Hak kepada Debitor

Hak penjamin kepada debitor ialah hak regres atau hak menagih kembali. Hak tersebut berdasarkan pada Pasal 1839 KUHPdt, “sipenanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan siberutang utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut sipenanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang diajukan kepadanya,

---

<sup>13</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), hlm 464

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 465

di dalam waktu yang patut. Sipenanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.<sup>15</sup>

Sebagai salah satu pihak dalam sebuah perjanjian, penjamin memiliki hak yang harus dihormati oleh pihak-pihak lainnya. Hak tersebut ialah hak untuk menuntut terlebih dahulu kepada kreditor dan hak regres kepada debitor. Sedangkan kewajibannya ialah untuk menjaminkan harta bendanya dalam perikatan tersebut hingga perikatan tersebut berakhir. Namun, jaminan tersebut hanya sebatas pada ketidakmampuan terhadap pemenuhan prestasi debitor saja, bukan menjamin seluruh kewajiban debitor.

## **B. Kebijakan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan di Bank Syariah**

### **1. Manajemen Pengelolaan Resiko Pembiayaan**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usahanya disatu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatannya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal, dan risiko modal.<sup>16</sup>

Manajemen risiko pembiayaan merupakan manajemen yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam melaksanakan usaha

---

<sup>15</sup>Subekti, R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-undang.*, hlm 466

<sup>16</sup>Trisadini P. Usanti, Abd, Shomad, *transaksi Bank SYariahl*, (Jakarta: PT Bumi AKsara, 2013), hlm 83

pembiayaannya. Manajemen risiko pembiayaan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian pada bank atau pihak lain dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah.

Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah dan proyek yang dibiayai.<sup>17</sup> Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, *reputation*, dan *origin*. Ketiga factor ini dapat dianalisis menjadi sub factor sebagai berikut:

- a. Faktor skill (keterampilan) meliputi: kefamilieran terhadap pasar, mampu mengoreksi pasar, mampu melakukan usaha berkelanjutan, dan lain-lain.
- b. Faktor reputasi (*reputation*) meliputi: *track-record* baik sebagai karyawan, pengusaha, dapat dipercaya, memiliki jaminan usaha.
- c. Faktor asal-usul (*origin*) meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas social terpandang.<sup>18</sup>

Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari tingkat return proyek, tingkat risiko proyek, klausul kesepakatan proyek, jangka

---

365 <sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 365-366

waktu proyek, jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek dan prospek proyek. Risiko yang berkaitan dengan jaminan dapat terjadi karena:

- a. Kekurangan kesempurnaan jaminan
- b. Nilai jual jaminan
- c. Factor negatif atas jaminan, seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan dan lamanya taksasi jaminan
- d. Kredibilitas penjamin (jika ada)<sup>19</sup>

Risiko karakter nasabah yang lainnya ialah perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku penyimpangan tersebut dapat berbentuk *moral hazard*. Risiko karakter terjadi dipengaruhi oleh:

- a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai
- b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan
- c. Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara nasabah dan bank..<sup>20</sup>

Untuk mengurangi atau mengantisipasi risiko karakter tersebut, maka bank syariah dapat menetapkan kovenan (klausul) tertentu pada saat melakukan kontrak pembiayaan, seperti penambahan jaminan dan lain-

---

<sup>19</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2013), hlm 262

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank.*, hlm 367

lain. Dengan adanya kovenan tersebut diharapkan dapat memperkecil masalah asimetrik informasi atau agensi dalam pembiayaan.<sup>21</sup>

Semua resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dalam sebuah pembiayaan yang akan ataupun sudah dilaksanakan oleh bank syariah, harus diantisipasi sedini mungkin agar pembiayaan yang dilaksanakan dapat terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

## **2. Restrukturisasi Pembiayaan**

Dalam setiap pelaksanaan produk pembiayaannya Bank tentu saja tidak mengharapkan terjadinya kredit bermasalah. Namun demikian sebagai salah satu resiko bisnis, apabila kredit bermasalah terjadi, seluruh pejabat teruama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah tersebut.<sup>22</sup> Sehubungan dengan upaya untuk memberikan aturan tentang penanganan kredit bermasalah di Bank syariah maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2007 tentang tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2007 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dimaksud restrukturisasi

---

<sup>21</sup>Ibid.,

<sup>22</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 293

pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
  - 2) Konversi akad Pembiayaan
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah<sup>23</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur mengenai kebijakan dan prosedur restrukturisasi yang termuat dalam Pasal 10 ayat(1-5). Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedur* tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan

---

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah



restrukturisasi pembiayaan wajib disetujui Komisaris. *Standard Operating Procedure* restrukturisasi pembiayaan wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi wajib diawasi secara aktif oleh komosaris.<sup>24</sup>

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Restrukturisasi tersebut hanya dapat dilakukan pada nasabah yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi;<sup>25</sup>

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan adalah upaya penyelamatan terhadap pembiayaan yang mengalami masalah sebelum melakukan keputusan final seperti penyitaan jaminan atau agunan.

Adapun landasan Syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan adalah Al-Quran surat al-Baqoroh ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqoroh: 280)<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan.*, hlm 192

<sup>25</sup> Ibid., 191

<sup>26</sup> QS.al-Baqarah (2): 280.

Ayat tersebut di atas berisikan anjuran pemberian tangguh kepada pihak peminjam (si berutang) ketika ia kesulitan dalam pembayaran hingga benar-benar berkelapangan. Dalam Tafsir Ringkas Jilid I terbitan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan ayat ini;

Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila ia membayar hutangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari hutang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya disisi Allah.<sup>27</sup>

Sementara itu Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy dalam bukunya Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur menjelaskan;

Jika orang yang berutang kepadamu adalah orang miskin, berilah penanguhan waktu pembayaran, sehingga dia memperoleh harta, supaya dia sanggup membayarnya.

Diriwayatkan dari Bani Mughirah kepada bani Amir ibn Umair: “Kami sekarang dalam kesempitan (kesulitan), berilah penanguhan waktu, sehingga buah-buahan kami masak (sampai panen).” Bani Amir tidak memberi penanguhan, dan turunlah ayat ini.

Jika kamu bersedekah kepada orang miskin dengan membebaskan utang mereka, baik setengah (sebagian) atau seluruhnya, maka yang demikian itu lebih baik bagimu daripada memberi penanguhan waktu pembayaran dan lebih bnyak pahala yang kamu peroleh.

Ayat ini mendorong (memotivasi) kita untuk memberi utang dan membebaskan utang seseorang yang tidak mampu membayar kembali utangnya itu. Memberikan sedekah dan membebaskan utang dapat menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara anggota masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Singkat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2016), Jilid I, hlm. 131

<sup>28</sup>Teungku Muhammad HASBI Ash-shidieqy, *Tafsir AlQuranul Majid.*, hlm 493

Dari kutipan ayat Al-Quran diatas, dapat digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajiban.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 280 tentang penangguhan pembayaran hutang bagi peminjam yang sedang kesulitan. Jika bank syariah benar-benar menerapkan kebijakan restrukturisasi tersebut berarti bank tersebut telah benar-benar mengaplikasikan prinsip syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **3. Sanksi Terhadap Bank Syariah**

Dalam pelaksanaan operasionalnya Bank Syariah juga dihadapkan dengan berbagai tantangan atau resiko. Selain dari resiko pembiayaan Bank Syariah juga dihadapkan dengan ancaman sanksi administratif dan sanksi pidana.

#### **a. Sanksi administratif**

Bank Indonesia menetapkan Sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/pegawai bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi

---

<sup>29</sup> Trisadini P. Usanti, Abd, Shomad, *Transaksi Bank SYariahI*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 111

dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan tugas dan usahanya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perbankan Syariah (Pasal 56 UU Perbankan Syariah)

Sanksi administratif tersebut dapat berupa :

- 1) Denda uang;
- 2) Teguran lisan;
- 3) Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- 4) Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- 6) Pemberhentian pengurus Bank syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki UUS;
- 7) Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela dibidang perbankan;
- 8) Pencabutan izin usaha;<sup>30</sup>

b. Sanksi Pidana

Bank merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada Bank, yang pada dasarnya juga merugikan bank maupun masyarakat adalah perlu dihindari. Tujuan dikualifikasikan tindak pidana tersebut sebagai

---

<sup>30</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm 102-103

kejahatan adalah agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang Perbankan Syariah yang berlaku.<sup>31</sup> Adapun tindakan yang diancam dengan pidana penjara terdapat dalam Pasal 59-66 Undang-undang Perbankan Syariah, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dipidana setiap orang atau badan atau korporat, yang melakukan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah, tanpa Izin dari pihak Bank Indonesia.
- 2) Bahwa dipidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa surat izin atau surat perintah dari Bank Indonesia, Memaksa Bank syariah, Unit Usaha Syariah atau pihak terafiliasi, untuk memberikan keterangan tentang rahasia bank. Juga bagi anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang sengaja memberi keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya atau nasabah investor dan investasinya.
- 3) Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang sengaja tidak memberi keterangan yang wajib dipenuhi atas permintaan dan izin atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan atau nasabah investor, tentang simpanan atau investasinya kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah. Termasuk untuk memberikan keterangan tentang simpanan atau investasi nasabah kepada ahli warisnya apabila nasabah yang bersangkutan telah meninggal dunia (wafat).
- 4) Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan keuangan berupa Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah diaudit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik, dan penjelasan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya kepada Bank Indonesia, dalam waktu dan bentuk yang telah diatur dalam peraturan bank Indonesia.
- 5) Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit

---

<sup>31</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UII-Malang Press, 2009), hlm 215

usaha syariah, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha syariah.

- 6) Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja menghilangkan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau tidak membuat yang benar catatan atau pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha syariah.
- 7) Bahwa dipidana anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, yang dengan sengaja Meminta atau Menerima Mengizinkan atau Menyetujui untuk menerima sesuatu imbalan, komisi atau uang tambahan, Pelayanan, Uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya, dalam rangka memperoleh atau berusaha memperoleh untuk orang lain, dalam memperoleh Uang Muka, Bank Garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari bank syariah atau unit usaha syariah. Atau Melakukan pembelian oleh bank syariah berupa surat wessel, cek, promes dan surat dagang atau bukti kewajiban lainnya. Atau untuk memberikan persetujuan bagi orang lain untuk penarikan dananya yang melebihi batas penyaluran dananya kepada bank syariah atau unit usaha syariah. Dan atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau Unit Usaha Syariah kepada Undang Undang Tentang Perbankan Syariah.
- 8) Bahwa dipidana pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau bank umum Konvensional yang memiliki Unit usaha Syariah terhadap ketentuan dalam Undang Undang Tentang Perbankan Syariah.
- 9) Bahwa dipidana Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah atau unit usaha syariah tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap Undang Undang Tentang Perbankan Syariah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup><http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2014/04/larangan-dan-tindak-pidana-perbankan.html>  
diunduh pada 15 Mei 2017

Aturan-aturan tersebut di atas merupakan sarana untuk memastikan bahwa bank syariah atau unit usaha syariah benar-benar melaksanakan seluruh kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan ketaatan bank syariah atau unit usaha syariah kepada pemerintah melalui Undang-undang tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut juga berarti, bank syariah atau unit usaha syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam dunia perbankan di Indonesia.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah**

Bank Syariah seperti halnya Bank Konvensional di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana/pembiayaan harus memiliki keyakinan atas kesehatan atau kelancaran pembiayaan tersebut dari awal perjanjian hingga selesai. Hal tersebut merupakan aturan yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

#### Pasal 23

- (1) Bank Syariah/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas.<sup>1</sup>

Keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah penerima fasilitas untuk melaksanakan seluruh kewajibannya merupakan syarat yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap Bank sebelum menyalurkan dana kepada Nasabah.

Jaminan merupakan salah satu syarat timbulnya kepercayaan Bank kepada Nasabah. Pasal 1 angka 26 Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan, “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah penerima fasilitas”. Berkaitan dengan hal tersebut Abd. Shomad menjelaskan bahwa terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan.

Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan, seperti barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan yang dijamin, proyek-proyek yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan, maupun tagihan-tagihan debitur. Agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.<sup>2</sup>

Sistem Ekonomi Syariah pada dasarnya mengenal dua jenis jaminan, yaitu *rahn* dan *kafalah*. Menurut Mardani, secara terminology *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>3</sup> Itu artinya apabila pada waktu yang disepakati rahin tidak mampu membayar hutangnya, maka murtahin berhak untuk menjual *marhun* (barang gadaian) untuk melunasi hutang tersebut. Sedangkan *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Namun, dalam pembebanan kafalah bukan berarti pihak terjamin terbebas dari tanggung jawabnya untuk membayar, karena kafalah hanyalah sebagai penguat bahwa terjamin akan benar-benar melaksanakan kewajibannya. Karena jika dalam akad kafalah

---

<sup>2</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 186.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm 289

dicantumkan syarat bahwa terjamin terbebas dari hutangnya maka akad tersebut telah berubah menjadi akad *hawalah* (pemindahan hutang) bukan *kafalah*.

Jaminan dalam pembiayaan Syariah merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Namun meskipun penting, jaminan dalam pembiayaan syariah memiliki dasar dan peran yang sedikit berbeda dengan yang diterapkan bank konvensional karena tidak semua kegiatan muamalah disyaratkan adanya jaminan. Jaminan dalam Pembiayaan Syariah tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal, tetapi untuk menyakinkan *performance nasabah* sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, “Bank dapat meminta Jaminan atau Agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bank syariah sebagaimana bank konvensional dalam melakukan peluncuran pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian yang merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pdf Pasal 6 huruf o

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dapat diketahui pula pembebanan jaminan bukan semata-mata untuk menjamin kembalinya modal yang telah disalurkan tepat pada waktunya, tetapi digunakan untuk menjamin bahwa debitur benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan dan tidak main-main.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kedudukan jaminan dalam pembiayaan syariah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Jaminan dalam pembiayaan tersebut berkedudukan sebagai jaminan atas kepatuhan dan *performance* nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan bukan semata-mata untuk menjamin kembalinya modal.

#### **B. Korelasi Antara Kebijakan Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin**

Kebijakan Perbankan Syariah dalam pembiayaan bermasalah adalah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang sedang dialami. Penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan Bank terhadap Debitur yang bersangkutan dan kualitas pembiayaannya, yang didasarkan atas hasil analisis Bank, debitur tersebut masih mempunyai prospek terkait aktivitas usaha yang dijalaninya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada Bank sehingga dapat menjaga kepentingan Bank dan melindungi Bank dari potensi resiko yang lebih besar serta dari potensi timbulnya permasalahan yang lebih kompleks.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah merupakan peraturan yang memuat tatacara-tatacara dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah yang sedang dialami Bank Syariah dan Nasabahnya. Dalam Pasal 1angka 7PBI tersebut dijelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
3. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
  - b. Konversi akad pembiayaan
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu;
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan Nasabah.<sup>5</sup>

Setiap pembiayaan yang disalurkan, Bank Syariah pasti telah memiliki keyakinan atas kelancaran dan kepatuhan Nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut didasarkan atas tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum penyetujuan pembiayaan. Tahapan tersebut terdiri dalam dua tahap yaitu tahap prefentif atau tahap-tahap pencegahan bagi Bank agar pembiayaan

---

<sup>5</sup>Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 83-84

tidak terjadi permasalahan, dan tahap represif setelah terjadi permasalahan dalam pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya represif dalam penyelesaian permasalahan dalam sebuah pembiayaan. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Hal tersebut berarti memerlukan kerjasama yang baik antara Bank Syariah dengan Nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Sesuai dengan hal tersebut, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Restrukturisasi hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Dari ketentuan dalam Pasal 4 tersebut dapat diartikan bahwa tidak akan ada restrukturisasi jika Nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan tidak berkoordinasi yang baik dengan pihak Bank dalam penyelesaian masalah tersebut. Karena pelaksanaan restrukturisasi tidak hanya berdasarkan atas permohonan dari pihak Nasabah, namun juga wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.<sup>6</sup>

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan pada setiap jenis pembiayaan di Bank Syariah dengan *cararescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Sebagai konsekuensi dari adanya beragam bentuk pembiayaan Bank Syariah, maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 4 PBI Nomor: 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008

karakteristik bentuk pembiayaan.<sup>7</sup> Sedangkan kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi ialah hanya pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>8</sup> Akan tetapi kemacetan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan nasabah melainkan karena kelancaran usaha yang menurun.

Pembiayaan yang bermasalah dalam hal pengembalian angsurannya jika tidak dilakukan usaha penyelamatan akan menjadi pembiayaan macet karena tidak dipenuhinya kewajiban debitor untuk mengembalikan modal pembiayaan. Maka, jika keadaan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak bank sebagai kreditur, otomatis pihak bank akan menggunakan jaminan (*second way out*) untuk mengembalikan modal pembiayaan yang telah dikeluarkan. Karena kemacetan pembayaran tersebut akan dianggap sebagai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh debitor.

Restrukturisasi pembiayaan tersebut, jika dilihat dari syaratnya hanya ditujukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dari risiko pasar atau risiko kesalahan manajemen seperti halnya penurunan omset. Hal ini berarti permohonan restrukturisasi dapat dilaksanakan selama permasalahan yang timbul tersebut bukan dari wanprestasi nasabah. Karena penurunan kemampuan pembayaran tersebut bukan karena disengaja, sehingga diharapkan setelah direstrukturisasi usaha tersebut dapat kembali seperti semula.

---

<sup>7</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank...*, hlm 453-454

<sup>8</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) PBI Nomor: 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008

Berdasarkan uraian tersebut, maka pihak penjamin harus segera melakukan tindakan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab (debitur) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengajukan permohonan restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam hal ini, jika penjamin tidak melakukan langkah-langkat tersebut maka, ketika pembiayaan tersebut telah dikatakan sebagai pembiayaan macet karena wanprestasi maka, sesuai tanggung jawabnya pihak bank akan menagih pelunasan tersebut kepada penjamin.

Maka jika dilihat dari uraian tersebut, Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan tersebut memiliki korelasi dengan upaya perlindungan hukum terhadap penjamin dari segi risiko pasar dari pembiayaan yang dijaminnya. Tetapi itu semua bergantung pada bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik dan analisis kelayakan pelaksanaan restrukturisasi dari bank syariah.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Menurut KUHPdt dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

Penjaminan adalah suatu bentuk kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara Penjamin, Debitur dan kreditor. Pasal 1820 KUHPdt menyebutkan, “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang mana kala si berutang tidak memenuhinya”. Dari rumusan tersebut

dapat diketahui bahwa penjaminan adalah perjanjian yang melahirkan perikatan yang bersyarat, yaitu perikatan dengan syarat tangguh.

Sebagai perjanjian yang melahirkan perikatan dengan syarat tangguh, maka kewajiban dari penjamin dalam suatu penjaminan hutang baru ada saat syarat yang disebutkan tersebut terjadi.<sup>9</sup> Syarat tersebut jika melihat dalam Pasal 1820 di atas adalah wanprestasi dalam perikatan pokok yang dijamin oleh Penjamin.

Akan tetapi, bagaimana jika wanprestasi tersebut terjadi pada sebuah perikatan antara bank dengan sebuah kelompok yang diwakili oleh debitur (sekaligus sebagai penjamin dengan surat kuasa untuk menjaminkan) yang juga ditandatangani oleh beberapa orang lain sebagai penanggung jawab pengembalian angsuran, yang selanjutnya para pihak penanggung angsuran tersebut melakukan wanprestasi dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. Dan pihak bank hanya menuntut debitur (penjamin) untuk melunasi, jika tidak dilunasi maka sita jaminan akan dilaksanakan.

Meskipun debitur (penjamin) berjanji untuk memenuhi, dan bertanggung jawab terhadap pembayaran terjadi wanprestasi, namun kewajiban untuk membayar dan pemenuhan perjanjian pokok tetap berada pada tangan pihak yang tercantum dalam perjanjian sebagai penanggung angsuran. Dalam hal ini pihak penanggung angsuran haruslah terlebih dahulu dimintai pertanggung jawaban atas pembiayaan tersebut. Hal tersebut sesuai

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perjanjian Tanggung-menanggung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 88.



dengan Pasal 1831 KUHPdt; “si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika siberutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya”.<sup>10</sup>

Pasal 1831 KHUPdt tersebut merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh Penjamin manakala terjadi wanprestasi. Pasal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar perlindungan terhadap Penjamin dalam perjanjian penjaminan. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi menjelaskan tentang Pasal ini sebagai pelindung kepentingan penjamin.

Undang-undang melindungi kepentingan Penanggung yang secara sukarela telah mengikatkan dirinya untuk kepentingan kreditur, memenuhi kewajiban atau prestasi debitur kepada kreditur. Dengan ini undang-undang bermaksud menyatakan bahwa, kecuali Penanggung mau melakukan secara sukarela, maka kewajiban penanggung untuk memenuhi kewajiban dari debitur yang ditanggung olehnya hanyalah sebatas pada kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.<sup>11</sup>

Penjelasan Pasal 1831 KUHPdt tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 344 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) “dalam akad *kafalah* yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi”.<sup>12</sup> Pasal tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan penjamin. Persyaratan dalam pasal tersebut dapat dimintakan syarat untuk menuntut terlebih dahulu pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dan penjamin tidak dapat dituntut sebelum syarat tersebut dipenuhi atau dilaksanakan. Maka, dalam hal ini para pihak penanggung angsuran harus melaksanakan kewajibannya membayarkan angsuran hingga

---

<sup>10</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang.*, hlm. 464

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Penanggungan Utang.*, hlm. 108

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hlm. 97

akhir perjanjian. Dikarenakan, para pihak tersebut telah sepakat dan membubuhkan tandatangan dalam perjanjian tersebut sebagai penanggungjawab angsuran.

Perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis berupa surat/akta yang sah untuk menuntut salah satu pihak yang ingkar janji dan merugikan pihak lainnya. Karena menurut Mukti Arto, “akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.<sup>13</sup> Keharusan adanya tandatangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi, fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk *mengindividualisir* sebuah akta.<sup>14</sup> Pembubuhan tanda tangan pada perjanjian tersebut merupakan persetujuan para pihak untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPdt menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>15</sup> Oleh karena itu, setiap pihak yang telah menyetujui perjanjian tersebut kemudian ingkar terhadap kewajibannya maka

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 158

<sup>15</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang.*, hlm. 342

pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Dalam pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksud kalimat ini, bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.<sup>16</sup> Artinya tidak dibenarkan apabila dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama ketika terjadi permasalahan, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab hanya dibebankan kepada salah satu pihak yang justru akan sangat merugikannya.

Setiap Perjanjian yang telah disepakati menimbulkan adanya kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Maka, pihak yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Adanya bukti perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menuntut pihak yang ingkar terhadap kewajibannya. Karena bukti surat/akta perjanjian tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sempurna. Menurut Mukti Arto, alat bukti yang sempurna ialah alat bukti yang “meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain”.<sup>17</sup>

Selanjutnya Bank Syariah dalam melaksanakan usahanya atau menyelesaikan permasalahan seperti dalam contoh kasus di atas, harus tetap

---

<sup>16</sup>Subekti. *Pokok-pokok Hukum.*, hlm. 139

<sup>17</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara.*, hlm. 146

berpegang pada prinsip syariah yang diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut ialah;

Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain oleh syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang oleh syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>18</sup>

Prinsip larangan adanya riba, maisir, gharar dan haram tersebut merupakan prinsip yang mengatur tentang jenis usaha yang dilakukan. Sedangkan prinsip larangan zalim, bukan hanya sebagai larangan dalam jenis usaha yang dijalankan saja melainkan juga harus diterapkan dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Dalam penerapan prinsip larangan zalim untuk menyelesaikan sengketa, maka semua pihak yang melakukan transaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret sehingga tidak berakibat atau berpotensi merugikan salah satu pihak saja dalam penyelesaian permasalahan.

---

<sup>18</sup>Penjelasan Pasal 2, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.pdf

Selain berpegang pada prinsip syariah yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah tersebut, bank syariah juga harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum muamalat. Prinsip-prinsip tersebut ialah;

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-quran dan sunah Rasul;
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan;
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat;
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambil alihan dalam kesempitan.<sup>19</sup>

Penerapan seluruh prinsip-prinsip tersebut juga merupakan amanat Undang-undang Perbankan syariah yang harus benar-benar diperhatikan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 3 yang berbunyi, “dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*)”.<sup>20</sup>

Bank syariah dalam menjalankan setiap produk pembiayaannya juga harus memperhatikan prinsip *adabiyah* (etika) muamalah, agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu ialah:

*Pertama*, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat.

---

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 3, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.pdf

*Kedua*, butir-butir perjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan kudua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat dan adab sopan santun.

*Ketiga*, transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

*Keempat*, pembuat hukum (*syari'i*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dalam pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak *khiyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

*Kelima*, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara' pada *urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya peranan *urf* atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain (dilarang).<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip tersebut di atas menganjurkan kepada setiap lembaga perbankan syariah agar selalu mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip etika dalam bermuamalah, agar tidak sampai merugikan salah satu pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memfatwakan bahwa bank syariah diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi bagi nasabah yang melakukan ingkar janji atau menunda-nunda pembayaran ketika ia mampu. Dalam Pasal 36 - 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan;

#### Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya;

---

<sup>21</sup>Nurfaizal, "Prinsip-prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia" dalam *HUKUM ISLAM*, (UIN Suska Riau), Vol XIII No 1 November 2013

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

#### Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

#### Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.<sup>22</sup>

Sedangkan DSN-MUI dalam fatwanya No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, menyebutkan bahwa;

1. sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai danasosial.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, hlm. 26

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 123

Berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat dalam fatwa dan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut dapat diketahui bahwa, ketika nasabah melakukan wanprestasi bank dapat menuntut pengembalian kekurangan kewajiban nasabah serta dapat membebankan denda kepada nasabah yang ingkar janji tersebut.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan contoh permasalahan di atas, bank tidak boleh mengesampingkan pihak penanggung angsuran yang pada dasarnya juga sebagai debitur namun bukan debitur (penjamin) untuk menyelesaikan angsuran. Pihak penanggung angsuran telah terbukti sah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut dengan bukti tandatangan para penanggung dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Hal ini berarti, jika pihak bank hanya membebankan penyelesaian masalah kepada debitur (penjamin) sedangkan pangkal masalahnya terdapat pada wanprestasi para penanggung, maka bank telah mengesampingkan prinsip keadilan dalam penyelesaian permasalahan.

Pada dasarnya, setiap sengketa yang terjadi antara nasabah dan pihak bank telah diatur cara penyelesaiannya dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 55 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui pengadilan atau sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penyelesaian sengketa yang melalui peradilan, harus melalui pengadilan



agama. Namun jika para pihak menentukan lain, hal itu juga tidak bisa disalahkan, dengan syarat, sudah disepakati bersama oleh para pihak dalam akad, serta penyelesaian tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>24</sup> Ketentuan tentang cara penyelesaian tersebut tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Aturan tentang cara penyelesaian sengketa tersebut merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam menghadirkan undang-undang yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasional perbankan syariah, baik dari jenis usahanya maupun hingga penyelesaian sengketa yang terjadi.

Penyelesaian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut dapat diartikan dengan penyelesaian sengketa yang mengakomodir seluruh prinsip-prinsip syariah, seperti halnya larangan berbuat zalim, prinsip keadilan dan prinsip pertimbangan manfaat dan madharat dalam penyelesaiannya. Karena berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan, seperti membebankan kewajiban kepada satu orang padahal kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

---

<sup>24</sup>Zubairi Hasan. *Undang-undang Perbankan.*, hlm. 227

Berdasarkan uraian tersebut, dalam Undang-undang Perbankan Syariah lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 56 bahwa “Bank Indonesia menetapkan sanksi administrative kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak-pihak dari bank syariah atau Bank Syariah itu sendiri yang tidak benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan tugasnya akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia. Sanksi-sanksi tersebut dalam Pasal 58 ayat (1) ialah berupa, denda uang; teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan unit usaha syariah; pelarangan untuk turt serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan unit usaha syariah secara keseluruhan; pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham bang syariah dan unit usaha

syariah dalam daftar orang tercela dibidang perbankan; dan/atau pencabutan izin usaha.<sup>25</sup>

Selain ancaman sanksi administratif yang diberikan oleh Bank Indonesia, pada Pasal 63 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah dan bank umum yang memiliki unit usaha syariah yang dengan sengaja; tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah dan unit usaha syariah terhadap ketentuan dalam undang-undang ini; diancam dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan dengan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak bank syariah maupun unit usaha syariah baik dari komisaris sampai dengan pegawai bank syariah, jika tidak melaksanakan ketentuan penggunaan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*), maka bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana seperti yang terurai diatas. Maka, pihak-pihak yang berpotensi dirugikan atau yang merasa dirugikan oleh pihak bank karena ketidak petuhan bank, baik dari komisaris sampai dengan pegawai dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal tersebut.

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm 227-228

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, pihak bank syariah harus mempertimbangkan usaha debitur (penjamin) yang telah berbuat baik dengan menjaminkan hartanya untuk sebuah pembiayaan. Karenanya pihak bank syariah berdasarkan prinsip keadilan juga harus menuntut para penanggung angsuran untuk melaksanakan kewajibannya yang telah diingkari. Pihak Bank juga harus benar-benar memperhatikan hak istimewa penjamin dalam Pasal 1831 KUHPdt, ketentuan tentang *kafalah* yang terikat persyaratan dalam Pasal 344 KHES, dan Pasal 36-39 KHES tentang penjatuhan sanksi kepada pihak yang dinyatakan inkar janji. Karena jika pihak bank hanya meminta pelunasan hanya kepada kreditur (penjamin), maka pihak bank telah mengesampingkan etika dalam bermuamalah dalam prosesi penyelesaian permasalahan tersebut. Sehingga, hal tersebut sangat-sangat merugikan pihak debitur (penjamin) dan malah menguntungkan pihak penanggung angsuran yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, penerapan prinsip syariah dan prinsip hukum muamalah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*) dalam penyelesaian sengketa merupakan perlindungan hukum bagi debitur (penjamin) yang menghadapi permasalahan wanprestasi. Debitur (penjamin) yang diwajibkan untuk melunasi tunggakan pembiayaan dapat menuntut pihak bank syariah agar menagih para pihak penanggung angsuran atas dasar prinsip keadilan, karena para pihak penanggung angsuran juga merupakan pihak yang harus bertanggungjawab dalam menyelesaikan pembiayaan. Pihak Bank juga harus benar-benar memperhatikan hak istimewa penjamin dalam Pasal 1831 KUHPdt, ketentuan tentang *kafalah* yang terikat persyaratan dalam Pasal 344 KHES, dan Pasal 36-39 KHES tentang penjatuhan sanksi kepada pihak yang dinyatakan ingkar janji.

#### **B. Saran**

1. Kepada lembaga Perbankan yang menggunakan prinsip syariah dalam oprasionalnya, agar benar-benar menerapkan prinsip tersebut secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).
2. Kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengembalian pembiayaan, agar benar-benar melaksanakannya sesuai dengan yang telah

disepakati. Agar kebaikan yang telah diberikan tidak terbalas dengan kezaliman.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.
- Abd.Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdurrahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, Kadar Nurjaman. *Manajemen Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*. Jakarta: Ramayana Press & STAIN METRO, 2008.
- Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fitri Ayu Rahmawati, “Kedudukan Penanggung Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 119/Pdt.G/2014/PN.Mlg)”, dalam <http://repository.unej.ac.id/> diunduh pada 05 November 2016.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. *Penanggungan Utang dan Perjanjian Tanggung-menanggung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hermawan Warsito. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1976.
- <http://asa-keadilan.blogspot.co.id/2014/04/larangan-dan-tindak-pidana-perbankan.html> diunduh pada 15 Mei 2017
- <https://evamelasari.wordpress.com/2013/04/29/teori-penjamin-kredit/> diunduh pada 15 Mei 2017
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lampung: Stain JuraiSiwo Metro Lampung, 2014.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Malang: UII-Malang Press, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Singkat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2016. Jilid I.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248
- Lubis Ubaid Prasetyo, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Penanggung (*Borg*) Terhadap Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Nomor 158 K/PDT.SUS-PAILIT/2014)” dalam <http://repository.unej.ac.id/> diunduh pada 05 November 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- MuktiArto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Risky Adelia Budianty, “Hubungan Hukum Antara Penjamin Dengan Pihak Pemberi Kredit Kepada Usaha Kecil Menengah di Kota Medan Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Medan” dalam <http://repository.usu.ac.id/> diunduh pada 05 November 2016.
- Soerjonosoekanto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.



- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 204
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Teungku Muhammad HASBI Ash-shidieqy. *Tafsir AlQuranul Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Trisadini P. Usanti, Abd, Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zubairi Hasan. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PENJAMIN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN  
PERBANKAN SYARIAH**

**OUT LINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**
- E. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Penjamin
  1. Pengertian Penjamin
  2. Aturan Hukum Tentang Penjamin Dalam KUHPdt dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  3. Hakdan Kewajiban Penjamin
- B. Kebijakan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan di Bank Syariah
  1. Manajemen Pengelolaan Risiko Pembiayaan
  2. Restrukturisasi Pembiayaan
  3. Sanksi Terhadap Bank Syariah

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah
- B. Korelasi Antara Kebijakan Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Menurut KUHPdt dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juli 2017



**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479


Mengetahui

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Jurusan / Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**  
Semester / TA : **VIII/2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 7 '2017		Perbaiki Sesuai Catatan (.faleto 2. KHES → Lengkap 3. Judul BAB 1 spasi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH.  
NIP. 19761109 200912 2 001

Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **VIII / 2017**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 17 '2017		Perbaiki sesuai Catatan.	
	13/ 7 '2017		Acc BAB I, II Lanjut ke Penguji I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **VIII/ 2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 14-7-2017	✓	Bab III adalah hasil penelitian dengan berlandaskan teori pada bab II, sehingga tidak boleh berdiri sendiri dengan teori lain lagi. Namun jangan sampai juga missesampikan bahwa penelitian yang menjadi masalah yang ada pada bab jurnalnya	hy. hy.

Dosen Pembimbing I

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479


Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **VIII/ 2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Jumat / 14-7-2017	✓	Acc outline lanjutan proses berikutnya	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **VIII/ 2017**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 18-7-2017	✓	<p>Susun formulir bimbingan sesuai urutan jadwal waktu dan tanggal bimbingan baik dari pembimbing I maupun pembimbing II</p> <p>Bukti bimbingan setelah persetujuan outline dari pembimbing I harus dicantumkan dalam dasar melanjutkan bimbingan pembimbing I</p>	<p>dy</p> <p>dy</p>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Kamis / 20-7-2017	✓	lima hal yang harus jelas referensi yang di gunakan, aplikasi and penulisan kutipan.  pencantuman ayat- al-Quran harus ada kopir / arab nuzul / penempatan penerapan agar terdapat relevansi ay. dengan penulisan	Hy  Hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 25-7-2017	✓	<p>Bata caprajan boleh digunakan, meskipun penelitian pustaka (dalam LOM). Namun harus jelas menggunakan teknik apa? wawancara/observasi atau apa?</p> <p>Perhatikan spasi dan setiap penulisan istilah diakhiri dengan titik pada kalimat sebelum selesai untuk setiap subbab harus jelas dan terinci, jadi jangan terlalu umum. seperti pada halaman 32</p>	<p>hy</p> <p>hy</p> <p>hy</p>

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	kelas / 25-7-2017	✓	Ace Bab 1-11 Cajastu	hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin		1. debitur = pemin. 2. Wanprestasi bul disebabkan oleh tunya ouset tapi inghar dr sepuluh orang yang hub sbg punggug <del>angsur</del> terdian da 20 orang yg inghar menyatuh urunya. dg bukti <u>tundatg</u> saat ahad dg bank	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH.**

NIP. 19761109 200912 2 001

**Ahmad Nurhakim**

NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 27/ 7'2017		Debitur (penjamin) ↓ Seragam tulisany Sebab debitur yang di maksud dalam penelitian ini adalah penjamin  Acc BAB III, IV Abstrak dan Moto Lanjutan ke PG.I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nurhidayati, MH.**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 27-7-2017	✓	Revisi anda harus jelas dan rinci khusus sub bab yang anda cantumkan.  Analisis harus lebih tajam sehingga tidak hanya aliterasi saja.	Hj.  ky

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 31-7-2017	✓	Isiun bebas and seora sistematis seora kelembutan Ahmad di koreksi selanjutnya	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 2-8-17	✓	berkaitan capat dulu buhas cuphapi orsinulitas dengan metras di fahs Ayun Keripah haens jlas Menghadap luyang untuk As bab al-Burh	hy hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Ahmad Nurhakim  
NPM. 13111479



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 2-8-2017	✓	Perbaiki penulisan ayat di Motto skripsi anda.  Perseimbangan skripsi harus diberikan kepada orang-orang yang sangat bijaksana dalam penyelesaian masalah yang telah terjadi.  Kesimpulan juga menggunakan kata-kata kalimat yang sederhana.	hy.  hy.  hy.  hy.

Dosen Pembimbing I

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
No. Revisi	RO
Tgl. Berlaku	-
Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Nurhakim**  
NPM : 13111479

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII/ 2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Jumat / 4-8-2017	✓	Ace untuk diajukan dalam bidang Munagang	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Ahmad Nurhakim**  
NPM. 13111479



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
2. Nurhidayati, MH

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Nurhakim  
NPM : 13111479  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Dalam Perspektif Kebijakan Perbankan Syariah

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan  
  
Siti Zulaikha, S.Ag.,MH  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-952/ln.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD NURHAKIM  
NPM : 13111479  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13111479.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Juli 2017  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195803311981031001

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama lengkap Ahmad Nurhakim, dilahirkan di Rama Gunawan pada tanggal 28 Februari 1995, anak pertama dari pasangan Bapak M. Syahid dan Ibu Supriyati, S.Pd.I.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di MI Miftahul Huda Rama Gunawan dan selesai pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan di MTs Miftahul Huda Rama Gunawan dan selesai pada Tahun 2010, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada MA Maarif 06 Seputih Raman dan selesai pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), dimulai pada semester I TA. 2013/2014.